



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA PRASETYO KUSUMA BIN ADI KUSUMA.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 5 Juni 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Bahagia No. 29 Rt.001/ Rw.003
Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan
Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023:

Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
- Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA PRASETYO KUSUMA BIN ADI KUSUMA bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan memiliki, menyimpan senjata tajam "sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) Drt No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA PRASETYO KUSUMA BIN ADI KUSUMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau beserta sarung pisau Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ANDIKA PRASETYO KUSUMA Bin ADI KUSUMA pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya di waktu lain di bulan Agustus 2023 bertempat di dalam rumah saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (ibu kandung terdakwa) yang beralamat di Jl. Bahagia No.29 Rt.001/Rw.003 Kel. Bugih, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, "setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a)" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi korban dengan maksud ingin meminta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saat itu tidak diberi oleh saksi korban karena memang saksi korban tidak punya uang. kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung mengambil sebilah pisau dengan ukuran ± 30 cm dan sebatang bambu berukuran ± 1 Meter selanjutnya terdakwa mengayunkan bambu tersebut kearah korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai paha sebelah kanan hingga mengalami luka lebam sedangkan sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa tersebut diperlihatkan kepada saksi korban dengan maksud untuk menakut-nakuti. Tak lama kemudian datang saksi AHMAD FAUZI untuk melerai. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami lebamwarna kemerahan pada paha sebelah kanannya sebagaimana Visum Et Repertum No.440/7232/102.16/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan luar Ditemukan lebam berwarna merah kehitaman di paha sebelah kanan dengan ukr 2 x 3 (dua kali tiga) cm dan 1 x 2 (satu kali dua) cm.

Perbuatan terdakwa ANDIKA PRASETYO KUSUMA Bin ADI KUSUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DAN

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA PRASETYO KUSUMA Bin ADI KUSUMA**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya di waktu lain di bulan Agustus 2023 bertempat di dalam rumah saksi korban (ibu kandung terdakwa) yang beralamat di Jl. Bahagia No. 29 RL001/ Rw.003 Kel. Bugih, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi korban dengan maksud ingin meminta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saat itu tidak diben oleh saksi korban karena memang saksi korban tidak punya uang. kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung mengambil sebilah pisau dengan ukuran ± 30 cm bergagang dan bersarung hitam dan sebatang bambu berukuran ± 1 Meter selanjutnya terdakwa mengayunkan bambu tersebut kearah korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai paha sebelah kanan hingga mengalami luka lebam sedangkan sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa tersebut diperlihatkan kepada saksi korban dengan maksud untuk menakut-nakuti. Tak lama kemudian datang saksi AHMAD FAUZI untuk meleraikan. Saat ditrogasi terdakwa mengakui mendapatkan sebilah pisau dengan ukuran ± 30 cm bergagang dan bersarung hitam tersebut dengan cara membeli di Pasar 17 seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kepemilikannya terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa ANDIKA PRASETYO KUSUMA Bin ADI KUSUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa adalah anak kandung Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi menegerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai anak kandung Saksi;
 - Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kami sendiri yang berada di Jalan Bahagia Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul saksi menggunakan bambu sepanjang 1 meter sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian paha Saksi dan bagian alis sebelah kanan lalu dilerai oleh adik saksi yang bernama Ahmad Fauzi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di bagian paha kanan, serta luka lebam dibagian alis kanan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi, namun Saksi tidak berikan karena Saksi sudah sering memberikan uang tetapi Terdakwa merasa tidak cukup, sehingga pada malam itu ketika Saksi baru saja pulang kerumah tiba-tiba Terdakwa menghadang Saksi di halaman rumah lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi tetapi Saksi tidak berikan kemudian Terdakwa mengambil sebilah bamboo lalu memukulkan bambu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi hingga mengenai bagian paha Saksi serta alis sebelah kanan kemudian Adik Saksi yang bernama Ahmad Fauzi menahan Terdakwa kemudian Saksi lari ketakutan;
- Bahwa Terdakwa bukan kali ini saja sering marah-marah kepada Saksi sebagai orang tuanya, setiap kali ingin meminta uang apabila tidak diberikan Terdakwa marah dan sering mengancam dengan pisau;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak seperti ini namun semenjak Saksi mulai berpisah dengan ayahnya, Terdakwa sering berlaku kasar kepada Saksi dan memaksa Saksi untuk selalu memberikan uang, padahal Terdakwa sudah Saksi berikan modal untuk membuat usaha Sablon baju, namun Terdakwa selalu merasa tidak cukup;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sebilah pisau, dimana pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang sering digunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi jika Saksi tidak memberikan uang kepadanya, dan pisau tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam toko tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi sampai sekarang ini merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa adalah merupakan anak kandung Saksi yang seharusnya melindungi Saksi selaku ibunya yang melahirkannya;
- Bahwa perbuatan ini tidak hanya kepada Saksi saja selaku ibunya, namun sering dilakukan kepada Ayahnya dan bertengkar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Achmad Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah keponakan kandung dari Saksi, karena Saksi adalah saudara kandung dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menegerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Saksi korban yang dilakukan oleh anak kandungnya yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban sendiri yang berada di Jalan Bahagia Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibunya dengan cara memukul menggunakan bambu sepanjang 1 meter sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian paha ibunya dan bagian alis sebelah kanan lalu Saksi yang melihat kejadian itu langsung melarinya;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui ketika Saksi sedang berada dirumah yang kebetulan bertetangga dengan ibu Terdakwa mendengar ada ribut-ribut lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa marah-marah kepada ibunya karena tidak diberikan uang, kemudian karena tidak diberikan uang oleh ibunya Terdakwa mengambil sebilah bambu lalu memukulkan bambu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada ibunya hingga mengenai bagian paha serta alis sebelah kanan kemudian Saksi langsung menahan Terdakwa kemudian ibunya langsung melarikan diri dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa bukan kali ini saja sering marah-marah kepada ibunya, setiap kali ingin meminta uang apabila tidak diberikan Terdakwa marah dan sering mengancam dengan pisau kepada ibunya;
- Bahwa Terdakwa ini telah diberikan modal dan dibuatkan usaha untuk sablon baju, namun Terdakwa masih saja sering meminta uang kepada ibunya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sebilah pisau, dimana pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang sering digunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti ibunya dan barang bukti tersebut disimpan di toko Terdakwa yang ditemukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa sampai sekarang ini ibunya merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa adalah merupakan anak kandungnya sendiri yang seharusnya melindungi ibunya dan menjaganya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan ini tidak hanya kepada ibunya saja, namun sering dilakukan kepada Ayahnya dan sering bertengkar;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dwi Novi Rama Jahengrono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Saksi korban yang dilakukan oleh anak kandungnya yaitu Terdakwa sendiri;

- Bahwa,kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban sendiri yang berada di Jalan Bahagia Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibunya dengan cara memukul menggunakan bambu sepanjang 1 meter sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian paha ibunya dan bagian alis sebelah kanan lalu Saksi yang melihat kejadian itu langsung melairnya;

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui dimana Saksi saat itu melihat sendiri kejadian tersebut dimana pada waktu itu Terdakwa marah-marah kepada ibunya karena tidak diberikan uang, kemudian karena tidak diberikan uang oleh ibunya Terdakwa mengambil sebilah bambu lalu memukulkan bambu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada ibunya hingga mengenai bagian paha serta alis sebelah kanan kemudian ada paman Terdakwa yaitu Saksi Achmad Fausi langsung menahan Terdakwa kemudian ibunya langsung melarikan diri dan ketakutan;

- Bahwa Terdakwa bukan kali ini saja sering marah-marah kepada ibunya, setiap kali ingin meminta uang apabila tidak diberikan Terdakwa marah dan sering mengancam dengan pisau kepada ibunya;

- Bahwa Terdakwa ini telah diberikan modal dan dibuatkan usaha untuk sablon baju, namun Terdakwa masih saja sering meminta uang kepada ibunya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sebilah pisau, dimana pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang sering digunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti ibunya dan barang bukti tersebut disimpan di toko Terdakwa yang ditemukan oleh aparat kepolisian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang ini ibunya merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa adalah merupakan anak kandungnya sendiri yang seharusnya melindungi ibunya dan menjaganya;
- Bahwa perbuatan ini tidak hanya kepada ibunya saja, namun sering dilakukan kepada Ayahnya dan sering bertengkar;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua Terdakwa adalah Saksi korban dan Ayah Adi Kusuma;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu, sedangkan Ayah Terdakwa sudah tidak tinggal bersama karena sudah bercerai dengan ibu Terdakwa
- Bahwa Tetdakwa menegerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap ibu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa,kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kami sendiri yang berada di Jalan Bahagia Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu Terdakwa dengan cara memukul menggunakan bambu sepanjang 1 meter sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian paha dan bagian alis sebelah kanan lalu dilarai oleh Paman Terdakwa yang bernama Ahmad Fauzi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada ibu, namun tidak berikan karena sehingga Terdakwa kesal dan menunggu ibu pulang, dan setelah ibu pulang kerumah Terdakwa menghadangnya di halaman rumah lalu Terdakwa meminta uang kepada ibu namun tetap juga tidak diberikan Terdakwa mengambil sebilah bambu lalu memukulkan bambu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada ibu hingga mengenai bagian pahanya dan alis sebelah kanan kemudian paman Terdakwa datang menahan Terdakwwa kemudian ibu langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan kali ini saja sering marah-marah kepada ibu Terdakwa, setiap kali ingin meminta uang apabila tidak diberikan Terdakwa marah dan sering mengancam dengan pisau pada ibu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sebilah pisau, dimana pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di toko Terdakwa kemudian di sita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga sering bertengkar kepada Ayah Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa yang memberikan modal untuk membuat usaha Sablon, namun Terdakwa merasa pendapatannya kurang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan kepada ibu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat berupa Visum Et Repertum No.440/7232/102.16/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan luar Ditemukan lebam berwarna merah kehitaman di paha sebelah kanan dengan ukr 2 x 3 (dua kali tiga) cm dan 1 x 2 (satu kali dua) cm;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara telah dilampirkan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu R. Adi Kusuma, istrinya adalah dan Anak yaitu Andika Prasetyo dan Kamilia Andini Kusuma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau beserta sarung pisau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Anak kandung dari Bapak Adi Kusuma dan ibu yang tinggal bersama dengan ibunya di Jalan Bahagia Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah ibu dan Terdakwa yang berada di Jalan Bahagia Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah terjadi pemukulan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandungnya yaitu Terdakwa dengan menggunakan sebilah bamboo dimana pemukulan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha sebelah kanan dan alis sebelah kanan dari ibu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka lebam di bagian paha kanan, serta luka lebam dibagian alis kanan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada ibunya, namun ibunya tidak berikan karena ibunya sudah sering memberikan uang tetapi Terdakwa merasa tidak cukup, sehingga pada malam kejadian tersebut ibu Terdakwa baru saja pulang kerumah tiba-tiba Terdakwa menghadangnya di halaman rumah lalu Terdakwa meminta uang kepada ibunya tetapi tidak diberikan kemudian Terdakwa mengambil sebilah bambu lalu memukulkan bambu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada ibunya hingga mengenai bagian paha serta alis sebelah kanan ibunya kemudian perbutan itu langsung dileraikan oleh paman Terdakwa yang merupakan saudara kandung ibu Terdakwa yaitu Ahmad Fauzi menahan Terdakwa kemudian ibu Terdakwa langsung melarikan diri ketakutan;
- Bahwa Terdakwa bukan kali ini saja sering marah-marah kepada ibunya sebagai orang tuanya, setiap kali ingin meminta uang apabila tidak diberikan Terdakwa marah dan sering mengancam dengan menggunakan pisau;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau, ditemukan di dalam toko milik Terdakwa oleh aparat kepolisian dimana pisau tersebut disimpan Terdakwa dan pisau tersebut biasanya digunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti ibunya apabila Terdakwa ingin meminta uang;
- Bahwa perbuatan ini tidak hanya kepada ibu Terdakwa melainkan Terdakwa juga sering bertengkar dengan Ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Unsur: Setiap orang.



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama: Rudiyanto, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Prasetyo Kusuma Bin Adi Kusuma yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis telah terpenuhi;

2) Unsur : Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga, dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan, jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tentang dalam lingkup Rumah Tangga dalam pasal 2 ayat 1 huruf a,b,c dan ayat 2 Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yaitu suami,istri,anak serta orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga tersebut dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum dan barang bukti yang mana satu dalam lainnya telah saling berseusain dimana diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu adalah merupakan Anak dan ibu yang tinggal satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah ibu dan Terdakwa yang berada di Jalan Bahagia Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah terjadi pemukulan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandungnya yaitu Terdakwa dengan menggunakan sebilah bambu dimana pemukulan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha sebelah kanan dan alis sebelah kanan dari ibu ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa yang merasa kesal kepada ibunya yang tidak memberikan uang, sehingga Terdakwa emosi lalu memukulkan sebilah bambu kepada ibunya hingga mengenai paha dan alis sebelah kanan ibunya hingga mengakibatkan ibunya mengalami luka lebam dibagian paha dan alis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada orang tuanya yaitu ibu kandung Terdakwa yakni ibu yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, oleh karena itu unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa, yang bernama : Andika Prasetyo Kusuma

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Adi Kusuma dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasmani rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ibu kandungnya dengan menggunakan sebilah bambu yang mengenai paha dan alis ibunya yang di latar belakang karena ibu Terdakwa tidak mau memberikan uang hingga Terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut. Disamping perbuatan tersebut ternyata perbuatan tersebut tidak hanya itu saja melainkan sebelumnya Terdakwa jika marah pada ibunya apabila tidak diberikan uang sering mengancam ibunya dengan menggunakan sebilah pisau.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti sebilah pisau bersama sarung yang disita dari Terdakwa dan ditemukan di laci toko Terdakwa adalah miliknya, dan pisau tersebut sering digunakan Terdakwa untuk mengancam ibunya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Terdakwa ditemukan senjata tajam pada laci Terdakwa yang berada di tokonya oleh anggota kepolisian, kemudian senjata tajam tersebut faktanya sering digunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti ibunya apabila ibunya tidak memberikan uang dan senjata tajam jenis pisau tersebut bukan nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib serta alasan Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut untuk menjaga dirinya, hal tersebut adalah tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa di kategorikan telah menyimpan, memiliki senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini Terdakwa pernah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah pisau beserta sarung pisau yang merupakan sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada ibu kandungnya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berterus terang dengan apa yang telah diperbuat terhadap istrinya;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang Undang No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Prasetyo Kusuma Bin Adi Kusuma tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga dan tanpa hak menyimpan senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan Kedua ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau beserta sarung pisau

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,-(dua rsaksi lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk